



## **WALIKOTA SURAKARTA**

### **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 14 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
PUSAT PERGUDANGAN KOTA "PEDARINGAN" SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi Dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota Di Ketingan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1984 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi Dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota Di Ketingan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Seri A Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PUSAT PERGUDANGAN KOTA "PEDARINGAN" SURAKARTA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta yang selanjutnya disebut Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta adalah Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta;
5. Direksi adalah Direksi Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
7. Pegawai adalah Pegawai Pelaksana Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
8. Masa Jabatan adalah kurun waktu selama menduduki jabatan;
9. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya;
10. Uang Jasa adalah uang yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan;
11. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu;
13. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.

## BAB II

### DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu

##### Susunan

##### Pasal 2

Susunan Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Anggota.

#### Bagian Kedua

##### Keanggotaan

##### Pasal 3

Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Daerah Pemerintah Kota, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.

#### Bagian Ketiga

##### Persyaratan

##### Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Mempunyai pengetahuan di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan;
  - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Pendidikan minimal S1;
  - b. Diutamakan memahami manajemen perusahaan;
  - c. Memiliki keahlian yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas;

- d. Memiliki dedikasi yang baik dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Walikota dalam rangka pengembangan perusahaan.
  - e. Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu perusahaan;
  - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, antar Dewan Pengawas dan Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah maupun kesamping termasuk menantu, ipar, mertua dan besan.
- (4) Apabila setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka untuk menjalankan jabatan harus mendapat ijin tertulis dari Walikota.

#### Bagian Keempat

##### Pengangkatan

##### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kelima

##### Masa Jabatan

##### Pasal 6

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Bagian Keenam

##### Tugas dan Wewenang

##### Pasal 7

Tugas Dewan Pengawas adalah :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta oleh Direksi;
- b. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
- c. Memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Walikota dalam rangka :
  - 1) Pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
  - 2) Pengesahan program kerja Direksi;

- 3) Rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
- 4) Rencana pinjaman dan/atau pengikatan dengan pihak ketiga;
- 5) Pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyusun program kerja pengembangan dan pengawasan perusahaan.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota mengenai rencana anggaran dan rencana kerja perusahaan serta perubahan/tambahan dan laporan lain dari Direksi;
- c. Mengawasi pelaksanaan rencana anggaran dan rencana kerja perusahaan untuk selanjutnya menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota dengan tembusan Direksi;
- d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan melaporkan secara berkala kepada Walikota;
- e. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.

#### Bagian Ketujuh

##### Penghasilan

#### Pasal 9

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. Uang Jasa;
  - b. Uang Jasa Produksi.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama dan anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas.

#### Bagian Kedelapan

##### Pemberhentian

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatan karena :
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Masa jabatan belum berakhir karena :
    - 1) Permintaan Sendiri;
    - 2) Meninggal Dunia;
    - 3) Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

- 4) Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - 5) Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Dewan Pengawas dapat diperhentikan dengan hormat apabila masa jabatan berakhir atau masa jabatan belum berakhir karena permintaan sendiri atau meninggal dunia atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila masa jabatan belum berakhir tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau terlibat dalam tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

Apabila Dewan Pengawas diberhentikan karena masa jabatan berakhir, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Dewan Pengawas diberhentikan Walikota mengangkat Dewan Pengawas yang baru.

#### Pasal 12

Apabila Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena permintaan sendiri atau meninggal dunia atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Pengawas diberhentikan, Walikota mengangkat Dewan Pengawas yang baru.

#### Pasal 13

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau terlibat dalam tindak pidana, maka Walikota melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas dapat menunjuk Inspektorat Kota Surakarta.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dalam jangka waktu paling



lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Pengawas dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota mengeluarkan Keputusan pemberhentian Dewan Pengawas.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Dewan Pengawas diberhentikan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Walikota mengangkat Dewan Pengawas yang baru.

### BAB III

#### DIREKSI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan

##### Pasal 14

- (1) Direksi Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta terdiri dari :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Operasional;
  - c. Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang, maka disebut Direktur

##### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
  - b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu yang menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan;
  - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - d. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
  - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani.

- (3) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Pendidikan minimal S1;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang pergudangan;
  - c. Mempunyai pengalaman bidang kepemimpinan;
  - d. Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan perusahaan khususnya pengelolaan pergudangan termasuk keahlian, integritas, jiwa kepemimpinan, pengalaman dan dedikasi untuk mengembangkan perusahaan;
  - e. Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu perusahaan;
  - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi yang lain sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas, kebawah maupun kesamping termasuk menantu, ipar, mertua dan besan;
  - g. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka untuk menjalankan jabatan harus mendapat ijin tertulis dari Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan

##### Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Keempat

#### Mekanisme Penjaringan dan Seleksi Calon Direksi

##### Pasal 17

- (1) Sebelum diangkatnya Dewan Pengawas, Seleksi Calon Direksi ditetapkan oleh Ketua Tim Pengelola Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta.
- (2) Mekanisme Penjaringan dan Seleksi Calon Direksi sebagai berikut :
  - a. Pengumuman lowongan Penerimaan Calon Direksi di Media Massa.

- b. Seleksi Administrasi berkas lamaran yang masuk.
- c. Calon Direksi yang lolos seleksi administrasi dipanggil.
- d. Penyelenggaraan Ujian Tertulis.
- e. Pengumuman Tes Tertulis.
- f. Pemanggilan Tes Psikologi bagi yang lolos Tes Tertulis.
- g. Penyelenggaraan Tes Psikologi.
- h. Pengumuman Hasil Tes Psikologi.
- i. Pemanggilan Tes Wawancara bagi yang lolos Tes Psikologi.
- j. Penyelenggaraan Tes Wawancara.
- k. Menyelenggarakan Tes Kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Masa Jabatan

#### Pasal 18

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur Operasional atau Direktur Administrasi dan Keuangan diangkat sebagai Direktur Utama.

#### Bagian Keenam

#### Tugas Pokok dan Wewenang

#### Pasal 19

Tugas Pokok Direksi adalah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta menurut kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Walikota dan atau Dewan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direksi mempunyai wewenang untuk :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta berdasarkan Pengendalian Intern yang memadai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menyusun struktur organisasi dan tata kerja Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
- c. Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta yang pertama kali, Direksi didampingi oleh Tim Pengelola;
- d. Merencanakan dan menyusun program kerja dan rencana pengembangan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

- e. Menyeleksi Pegawai untuk ditempatkan di dalam jabatan struktur organisasi;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- g. Melakukan pembinaan Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- h. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- i. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan keuangan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- j. Menyelenggarakan kegiatan teknis Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- k. Mewakili Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- l. 3 (tiga) bulan sebelum anggaran berakhir, wajib menyusun Rencana Kerja Pendapatan dan Belanja Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dimana jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan belanja ketenagakerjaan lainnya (belanja personil) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh biaya Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta Tahun Anggaran yang berkenaan dan dimintakan persetujuan /pengesahan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- m. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Walikota;
- n. Menetapkan Tata Tertib dan cara menjalankan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
- o. Meminta persetujuan Dewan Pengawas dan Pengesahan Walikota untuk :
  - 1) Melakukan pelepasan hak atas tanah milik Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
  - 2) Menjadikan tanah dan bangunan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta sebagai jaminan hutang untuk kepentingan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dan/atau kepentingan pihak ketiga atau dengan cara lain dengan maksud mengalihkan hak atas barang milik Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta baik untuk jangka waktu sementara atau tetap.
- p. Mengeluarkan pendapat dan saran penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- q. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Dewan Pengawas dan Walikota.
- r. Menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

## Bagian Ketujuh

### Penghasilan

#### Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Jasa Produksi.
- (2) Gaji Direktur Utama maksimal sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji karyawan tertinggi, Gaji Direktur maksimal 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan Direksi terdiri dari :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
  - c. Tunjangan Keluarga;
  - d. Tunjangan Kesehatan;
  - e. Tunjangan Makan dan Minum; dan
  - f. Tunjangan Transport.
- (4) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Persetujuan Walikota melalui pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterima setiap tahun dari bagian keuntungan Perusda setelah Laporan Rugi Laba dan Neraca disahkan oleh Walikota.

## Bagian Kedelapan

### Cuti

#### Pasal 22

- (1) Cuti Direksi terdiri dari :
  - a. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk setiap tahun dan kepadanya berhak menerima penghasilan;
  - b. Cuti Sakit.
  - c. Cuti Panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketiga.
  - d. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
  - e. Cuti menunaikan ibadah keagamaan yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan Cuti Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas atau Walikota.

## Bagian Kesembilan

### Pemberhentian

#### Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena :
- Mengundurkan diri;
  - Masa jabatan berakhir;
  - Meninggal Dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
- Permintaan Sendiri;
  - Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - Kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.
  - Tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja yang telah disetujui
  - Dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
  - Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan.
  - Terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Direksi dapat diberhentikan dengan hormat apabila masa jabatan berakhir atau masa jabatan belum berakhir karena permintaan sendiri atau meninggal dunia atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas.
- (3) Direksi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila masa jabatan belum berakhir tidak melaksanakan kewajiban sesuai program kerja yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau terlibat dalam tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 24

- (1) Apabila salah satu atau lebih Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena permintaan sendiri atau meninggal dunia atau kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi diberhentikan, Walikota dapat mengangkat Direksi yang baru.
- (2) Apabila Direktur Utama yang diberhentikan, maka Walikota dapat mengangkat salah satu direktur untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama.

- (3) Apabila ketiga Direktur diberhentikan semua, maka Walikota dapat mengangkat salah satu manajer untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama.

#### Pasal 25

- (1) Apabila Direksi diduga tidak melaksanakan kewajiban sesuai Program Kerja yang telah disetujui atau dinilai tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta atau terlibat dalam tindak pidana, maka Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Direksi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Direksi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Walikota mengeluarkan Keputusan pemberhentian Direksi.

### BAB IV

#### TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian yang mengakibatkan program kerja Direksi tidak dilaksanakan.
- (2) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian dalam pengurusan Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

#### Pasal 27

Tata cara penyelesaian ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Setiap kerugian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta yang dilakukan karena kelalaian Dewan Pengawas dan Direksi wajib dilaporkan kepada Walikota Surakarta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta diketahui.
- b. Setelah kerugian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta diketahui, kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan

bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud.

- c. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta, Walikota Surakarta segera mengeluarkan Surat Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- d. Dewan Pengawas dan Direksi yang dianggap melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan sebagaimana dimaksud huruf c.

## BAB V

### PEGAWAI

#### Pasal 28

- (1) Kriteria Pegawai Pusat Pergudangan Kota (PPK) "Pedaringan" Surakarta yang dapat diangkat kembali menjadi Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta adalah sebagai berikut :
  - a. Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
  - b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
  - c. Sehat Jasmani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - d. Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas di Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta;
  - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Pegawai Pusat Pergudangan Kota (PPK) "Pedaringan" Surakarta yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuat Surat Lamaran Pekerjaan kepada Direksi Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

#### Pasal 29

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta dapat diberhentikan karena :
  - a. Mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan secara permanen di Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.
  - c. Melakukan tindakan indiscipliner.
  - d. Melakukan tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



- (4) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Peringatan Lisan;
  - b. Surat Peringatan Pertama;
  - c. Surat Peringatan Kedua;
  - d. Surat Peringatan Ketiga;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dan tanpa uang pesangon.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Hak dan Kewajiban Pegawai akan diatur dalam Peraturan Direksi Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta.

## BAB VI

### KERJASAMA

#### Pasal 30

- (1) Kerjasama operasional yang sudah berjalan rutin dan dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan oleh Direksi dengan melaporkan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Kerjasama yang bersifat insidental dan/atau jangka waktunya lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Kerjasama yang jangka waktunya yang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan atau di bawah Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) mendapat persetujuan Dewan pengawas dengan melaporkan kepada Walikota.
- (4) Kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 4 (empat) tahun dan atau lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) mendapatkan persetujuan Walikota.

#### Pasal 31

Mekanisme Kerjasama sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menyampaikan proposal/penawaran yang berisikan :
  - 1) Identitas Perusahaan;
  - 2) Maksud dan Tujuan;
  - 3) Obyek kerjasama/penawaran;
  - 4) Biaya, tarif dan/atau kompensasi;
  - 5) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak;
  - 6) Jangka waktu.

- b. Pembahasan proposal/penawaran kerjasama dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan.
- c. Persiapan dan penandatanganan perjanjian kerjasama.
- d. Pelaksanaan kerjasama.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam Sistem Pengendalian Internal dan Inspektorat Kota Surakarta selaku Pengawas Internal Pemerintah Kota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

- (1) Semua barang milik daerah yang telah dikelola oleh Tim Pengelola Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta beralih dikelola oleh Perusda PPK "Pedaringan" Surakarta menjadi penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan beralih menjadi aset daerah yang dipisahkan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 17 Februari 2010

WALIKOTA SURAKARTA,

  
JOKO WIDODO